



GOVERNOR LAMPUNG

INSTRUKSI GOVERNOR LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENAMBAHAN PERSYARATAN PROFESI INSINYUR (STRI) DALAM KERANGKA ACUAN KERJA JASA KONSULTAN KONSTRUKSI

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, disebutkan bahwa setiap insinyur yang melakukan praktik keinsinyuran harus memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI) sebagai bukti legalitas untuk melakukan praktik keinsinyuran. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** : Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- Untuk** :
- KESATU** : Dalam penyusunan Dokumen Pemilihan pengadaan jasa konsultansi konstruksi, agar memperhatikan kepatuhan terhadap praktik keinsinyuran, termasuk kepemilikan Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI) oleh tenaga ahli yang melaksanakan pekerjaan yang termasuk praktik keinsinyuran, dengan ruang lingkup pekerjaan dan tidak bersifat menggugurkan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konsultansi konstruksi.
- KEDUA** : Pejabat Tinggi Pratama Menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen untuk:
- a. Pejabat Pembuat Komitmen agar mempertimbangkan kepemilikan Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI) oleh tenaga ahli sebagai nilai tambah dalam evaluasi teknis, dengan ruang lingkup pekerjaan, dan tidak dijadikan sebagai persyaratan yang bersifat menggugurkan; dan
 - b. Perangkat Daerah agar mendorong penggunaan tenaga ahli yang memiliki kompetensi dan legalitas profesi, termasuk kepemilikan Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI), dalam penyelenggaraan pengadaan jasa konsultansi konstruksi.

- KETIGA : Pejabat Tinggi Pratama agar mengawasi pelaksanaan Instruksi Gubernur ini.
- KEEMPAT : Instruksi Gubernur ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan menjaga prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 01 - 2026
GUBERNUR LAMPUNG,

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan :

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.